

PROSPEKTUS PEMBAHARUAN REKSA DANA

Mega Dana Syariah

Tanggal Efektif : 11 September 2006

Tanggal Mulai Penawaran : 13 September 2006

SEBELUM ANDA MEMUTUSKAN UNTUK MEMBELI UNIT PENYERTAAN INI ANDA HARUS TERLEBIH DAHULU MEMPELAJARI KEBIJAKAN INVESTASI (BAB VI), FAKTOR-FAKTOR RESIKO UTAMA (BAB IX) DAN MANAJER INVESTASI (BAB IV)

Reksa Dana Mega Dana SYARIAH (selanjutnya disebut "MEGA DANA SYARIAH") adalah Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif berdasarkan Undang-Undang No. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal.

MEGA DANA SYARIAH bertujuan untuk memperoleh hasil investasi yang berkelanjutan dalam jangka panjang dengan tingkat resiko yang moderat melalui investasi berdasarkan Syariah Islam. Kekayaan MEGA DANA SYARIAH akan diinvestasikan minimum 10% hingga maksimum 75% pada Efek Pendapatan Tetap berupa obligasi berdasarkan Syariah Islam; minimum 5% hingga maksimum 75% pada Efek bersifat Ekuitas dari perusahaan-perusahaan yang memenuhi prinsip-prinsip Syariah Islam, serta minimal 2% hingga maksimum 75% pada Instrumen Pasar Uang berdasarkan prinsip Syariah yang terdiri transaksi REPO, Surat Berharga jangka pendek sesuai Syariah, serta penempatan pada produk-produk Bank Syariah.

PENAWARAN UMUM

PT Mega Capital Indonesia sebagai Manajer Investasi melakukan Penawaran Umum atas unit penyertaan MEGA DANA SYARIAH secara terus menerus hingga mencapai 750.000.000 (tujuh ratus lima puluh juta) Unit Penyertaan. Pada hari pertama penawaran, Unit Penyertaan MEGA DANA SYARIAH ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih sebesar Rp 1.000 (Seribu Rupiah) per Unit Penyertaan. Pemegang Unit Penyertaan dapat menjual kembali Unit Penyertaannya kepada Manajer Investasi bila diinginkan.

Setiap pembelian Unit Penyertaan dikenakan biaya pembelian unit (*subscription fee*) maksimum 1% (satu persen) dari nilai pembelian/investasi. Sedangkan Penjualan Kembali akan dikenakan biaya penjualan kembali (*redemption fee*) sebesar 2% (dua persen) dari nilai penjualan kembali apabila periode kepemilikan kurang dari 1 (satu) tahun dan 0% apabila periode kepemilikan lebih dari 1 (satu) tahun sejak pemegang Unit Penyertaan membuka rekening MEGA DANA SYARIAH.

MANAJER INVESTASI



PT Mega Capital Indonesia

Menara Bank Mega Lantai 2
Jl. Kapten P. Tendean Kav. 12 - 14A55
Jakarta 12790, Indonesia
Ph. (62-21) 7917 55 99
Fax. (62-21) 7061 15 97; 7917 55 91

BANK KUSTODIAN



PT Bank Niaga Tbk

Graha Niaga, Lantai 7
Jl. Jend. Sudirman Kav. 58
Jakarta 12190, Indonesia
Ph. (62-21) 250-5151; 250-5252; 250-5353
Fax. (62-21) 250-5206; 250-5207

BAPEPAM TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI, SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM

UNTUK DIPERHATIKAN

Reksa Dana Mega Dana Syariah tidak termasuk instrumen investasi yang dijamin oleh pemerintah ataupun Bank Indonesia. Sebelum membeli Unit Penyertaan, calon investor harus terlebih dahulu mempelajari dan memahami Prospektus dan dokumen penawaran lainnya. Isi dari Prospektus dan dokumen penawaran lainnya bukanlah suatu saran baik dari sisi bisnis, hukum maupun pajak. Oleh karena itu, calon Pemegang Unit Penyertaan disarankan untuk meminta pertimbangan atau nasehat dari pihak-pihak yang berkompeten sehubungan dengan investasi dalam Mega Dana Syariah. Calon Pemegang Unit Penyertaan harus menyadari bahwa terdapat kemungkinan Pemegang Unit Penyertaan akan menanggung risiko sehubungan dengan Unit Penyertaan yang dipegangnya. Sehubungan dengan kemungkinan adanya risiko tersebut, apabila dianggap perlu calon Pemegang Unit Penyertaan dapat meminta pendapat dari pihak-pihak yang berkompeten atas aspek bisnis, hukum, keuangan, pajak, maupun aspek lain yang relevan.

Daftar Isi

BAB I	ISTILAH DAN DEFINISI	1
BAB II	INFORMASI MENGENAI MEGA DANA SYARIAH	3
BAB III	MANAJER INVESTASI.....	8
BAB IV	BANK KUSTODIAN	10
BAB V	TUJUAN DAN KEBIJAKAN INVESTASI	11
BAB VI	METODE PENGHITUNGAN NILAI PASAR WAJAR EFEK.....	14
BAB VII	PERPAJAKAN	16
BAB VIII	FAKTOR-FAKTOR RISIKO UTAMA	17
BAB IX	HAK-HAK PEMEGANG UNIT PENYERTAAN.....	18
BAB X	ALOKASI BIAYA DAN IMBALAN JASA	19
BAB XI	PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI	20
BAB XII	PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN	21
BAB XIII	PERSYARATAN DAN TATA CARA PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN	23
BAB XIV	PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN	25
BAB XV	LAPORAN KEUANGAN DAN LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN	26

BAB I

ISTILAH DAN DEFINISI

1.1. Pengertian Reksa Dana

Reksa Dana adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam Porfolio Efek oleh Manajer Investasi.

Reksa Dana Mega Dana SYARIAH Campuran (selanjutnya disebut "**MEGA DANA SYARIAH**") dibentuk sebagai salah satu sarana berinvestasi dalam denominasi Rupiah atau mata uang lainnya. Pengelolaan dana yang dilakukan secara profesional, konservatif dan bertanggung jawab ditujukan untuk mendapatkan tingkat pertumbuhan investasi yang optimal.

1.2. Bentuk Hukum Reksa Dana

Mega Dana Syariah adalah Reksa Dana Terbuka berbentuk Kontrak Investasi Kolektif berdasarkan Undang-undang No. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal beserta peraturan-peraturan pelaksanaannya di bidang Reksa Dana

Kontrak Investasi Kolektif MEGA DANA SYARIAH dibuat dihadapan Ny. Imas Fatimah, SH., Notaris di Jakarta, dengan Akta Nomor 60 tanggal 27 July 2006, yang diubah dengan Akta Addendum No. 23 tanggal 11 Agustus 2006 antara PT Mega Capital Indonesia sebagai Manajer Investasi dan PT Bank Niaga Tbk., sebagai Bank Kustodian.

1.3. Manajer Investasi

Manajer Investasi adalah Pihak yang kegiatan usahanya mengelola Portofolio Efek untuk para nasabah atau mengelola portofolio investasi kolektif untuk sekelompok nasabah, kecuali perusahaan asuransi, dana pensiun, dan bank yang melakukan sendiri kegiatan usahanya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Manajer Investasi dalam Penawaran Umum MEGA DANA SYARIAH adalah PT Mega Capital Indonesia yang telah memperoleh ijin usaha sebagai Manajer Investasi berdasarkan Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam) No.Kep-11/PM-MI/1992 tanggal 14 April 1992.

1.4. Bank Kustodian

Kustodian adalah Pihak yang memberikan jasa penitipan Efek dan harta lain yang berkaitan dengan Efek serta jasa lain, termasuk menerima dividen, bunga, dan hak-hak lain, menyelesaikan transaksi Efek, dan mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabahnya.

Kustodian dalam Penawaran Umum MEGA DANA SYARIAH adalah Bank PT Bank Niaga Tbk., yang telah memperoleh persetujuan dari Ketua Bapepam sebagai Bank Kustodian berdasarkan Surat Keputusan No. KEP-71/PM/1991 tanggal 22 Agustus 1991.

1.5. Pengertian Efek dan Portofolio Efek

Efek adalah surat berharga, yaitu surat pengakuan hutang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti hutang, Unit Penyertaan Kontrak Investasi Kolektif, kontrak berjangka atas Efek dan setiap derivatif dari Efek.

Portofolio Efek adalah kumpulan Efek yang dimiliki oleh Pihak.

1.6. Pengertian Bukti Kepemilikan Reksa Dana

Bukti kepemilikan MEGA DANA SYARIAH dinyatakan dalam Unit Penyertaan. Setiap Unit Penyertaan ditawarkan dengan harga sebesar Rp 1.000,- (seribu Rupiah). Untuk selanjutnya harga pembelian setiap Unit Penyertaan ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih MEGA DANA SYARIAH per Unit Penyertaan pada akhir hari bursa yang bersangkutan.

1.7. Kebijakan Pembagian Keuntungan

Keuntungan yang diperoleh MEGA DANA SYARIAH akan diinvestasikan kembali kedalam portofolio MEGA DANA SYARIAH sehingga akan meningkatkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan. Dengan tidak mengabaikan pencapaian tujuan investasi jangka panjang, Manajer Investasi dapat membagikan keuntungan yang diperoleh MEGA DANA SYARIAH dalam bentuk penambahan Unit Penyertaan.

1.8. Perhitungan Nilai Aktiva Bersih pada saat Pembelian dan Penjualan Kembali Unit Penyertaan

Unit Penyertaan ditawarkan sama dengan Nilai Aktiva Bersih Awal sebesar Rp 1.000,- (Seribu Rupiah) setiap Unit Penyertaan pada hari pertama penawaran yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan Formulir Aplikasi MEGA DANA SYARIAH, selanjutnya harga penawaran dan Pembelian Unit Penyertaan ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih yang ditetapkan oleh Bank Kustodian pada akhir hari kerja yang bersangkutan.

Harga Penjualan Kembali Unit Penyertaan adalah harga setiap Unit Penyertaan yang ditentukan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih MEGA DANA SYARIAH yang dihitung oleh Bank Kustodian pada hari bursa yang bersangkutan.

Nilai Aktiva Bersih MEGA DANA SYARIAH akan dihitung, dibukukan dan diumumkan secara harian oleh Bank Kustodian.

BAB II
INFORMASI MENGENAI MEGA DANA SYARIAH

2.1. Pendirian Reksa Dana

MEGA DANA SYARIAH adalah Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif berdasarkan Undang-undang No.8 tahun 1995 tentang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya di bidang Reksa Dana. Kontrak Investasi Kolektif MEGA DANA SYARIAH dibentuk dengan Akta No.60 tanggal 27 July 2006, yang diubah dengan Akta Addendum No. 23 tanggal 11 Agustus 2006 yang dibuat dihadapan Ny. Imas Fatimah, SH, Notaris di Jakarta, antara PT. MEGA CAPITAL INDONESIA sebagai Manajer Investasi dan PT BANK NIAGA Tbk sebagai Bank Kustodian

2.2. Penawaran Umum

Pada hari pertama penawaran, Unit Penyertaan ditawarkan dengan harga Rp 1.000,- (Seribu Rupiah) setiap Unit Penyertaan atau sama dengan Nilai Aktiva Bersih. Selanjutnya harga Unit Penyertaan ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih pada hari bursa yang bersangkutan.

PT Mega Capital Indonesia akan menawarkan Unit Penyertaan MEGA DANA SYARIAH secara terus menerus sampai dengan 750.000.000 (tujuh ratus lima puluh juta) Unit Penyertaan.

2.3. Pihak Yang Menempatkan Dana Awal (Sponsor)

Sebelum dilakukan penawaran umum, sebagian Unit Penyertaan yang ditawarkan tersebut di atas telah diambil oleh Sponsor (Pihak Yang Menempatkan Dana Awal) sejumlah 7.500.000 (tujuh juta lima ratus ribu) Unit Penyertaan dengan perincian sebagai berikut :

No	Nama Pihak	Jumlah Unit Penyertaan	Nilai (Rp)	%
1.	PT Mega Capital Indonesia	4.500.000	4.500.000.000,-	60.00%
2.	PT Asuransi Jiwa Mega Life	1.000.000	1.000.000.000,-	13.33%
3.	Takaful Keluarga	500.000	500.000.000,-	6.67%
4.	DPPK Jiwasraya	500.000	500.000.000,-	6.67%
5.	DP Elnusa	1.000.000	1.000.000.000,-	13.33%
	Jumlah	7.500.000	7.500.000.000,-	100.00%

Sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, maka para Pihak tersebut diatas telah setuju untuk menempatkan dananya sekurang-kurangnya selama 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal Efektif MEGA DANA SYARIAH.

2.4. Manfaat Investasi

Reksa Dana MEGA DANA SYARIAH adalah Reksa Dana berbentuk Kontrak

Investasi Kolektif dan bersifat terbuka ("open ended fund") dimana Pemegang Unit Penyertaan dapat menjual kembali unitnya kepada Manajer Investasi setiap saat. Jika ditinjau dari alokasi investasinya maka MEGA DANA SYARIAH termasuk dalam kategori Reksa Dana Campuran. Pengelolaan Reksa dana ini dilakukan sesuai dengan Undang-undang Pasar Modal beserta seluruh peraturan pelaksanaannya.

MEGA DANA SYARIAH memiliki kelebihan bagi pemodal dalam berinvestasi, antara lain sebagai berikut :

a. *Likuid*

MEGA DANA SYARIAH bersifat terbuka, dimana Pemegang Unit Penyertaan dapat menjual kembali Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi setiap saat, bila dikehendaki. Hal ini akan mempermudah investor dalam merencanakan keuangan dan investasinya

b. *Pengelolaan Dana Secara Profesional*

Seluruh kekayaan MEGA DANA SYARIAH dikelola oleh Manajer Investasi yang memiliki keahlian dalam bidang investasi, khususnya dalam bidang pasar modal dan pasar uang. Dalam melakukan investasi, Manajer Investasi diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah, sehingga menjamin bahwa investasi yang dilakukan tidak akan menyimpang dari prinsip Syariah Islam. Dengan melakukan investasi dalam MEGA DANA SYARIAH, pemodal secara langsung akan menikmati pengelolaan portofolio secara profesional dengan hasil investasi yang bebas dari unsur riba.

c. *Diversifikasi Portofolio Yang Fleksibel*

MEGA DANA SYARIAH memungkinkan pemodal memiliki suatu portofolio yang terdiversifikasi secara optimal sehingga mampu memberikan hasil investasi yang optimal dengan tingkat resiko yang lebih rendah. Dengan Nilai Investasi yang relatif kecil, pemodal dapat memiliki portofolio yang terdiversifikasi tanpa disibukkan dengan kegiatan memonitor perkembangan pasar yang juga membutuhkan keahlian.

d. *Kenyamanan Administrasi dan Keterbukaan (transparan)*

Pemodal secara berkala akan menerima laporan-laporan dari Manajer Investasi mengenai posisi akunnya dan posisi MEGA DANA SYARIAH secara keseluruhan setiap 1 (satu) bulan sekali. Pemegang Unit Penyertaan dapat mengetahui dengan jelas mengenai portofolio investasi dan juga seluruh biaya yang dibebankan kepada MEGA DANA SYARIAH secara rinci, transparan dan teratur setiap tahun melalui prospektus yang diperbaharui.

2.5. Komite Investasi & Pengelola Investasi

Pengelola investasi pada PT MEGA CAPITAL INDONESIA terdiri dari Komite Investasi dan Tim Pengelola Investasi. Pengelola Investasi bertugas melakukan analisis investasi untuk menentukan alokasi aktiva (*asset allocation*) serta pemilihan jenis investasi (*investment selection*). Dalam melaksanakan tugasnya, Pengelola Investasi diawasi oleh Komite Investasi (*investment Committee*).

Komite Investasi

Henry C. Suryanaga, Ketua komite Investasi, memperoleh gelar Master of Business Administration dari New York University, New York, USA. Memiliki pengalaman yang luas di industri keuangan lebih dari 20 (dua puluh) tahun ketika yang bersangkutan menjabat sebagai Ass. Vice President di Diamond Lease Corporation, Greenwich, Connecticut, Presiden Direktur di PT. Asuransi Jiwa Eka Life. Jabatan sekarang di PT Mega Capital Indonesia adalah sebagai Komisaris Utama. Memiliki izin perorangan sebagai Wakil Manager Investasi dari BAPEPAM.

Nany Susilowati, Sarjana Akuntansi Universitas Indonesia, pengalaman dalam bidang konsultasi keuangan, corporate finance dan pasar modal lebih dari 9 (sembilan) tahun. Ia mengawali karirnya sebagai Akuntan pada kantor Akuntan Prasetio Utomo & Co. Jabatan sekarang di PT MEGA CAPITAL INDONESIA adalah sebagai Direktur. Sebelumnya pernah menjabat sebagai Head of Fund Management Department, Head of Corporate Finance Department dan Head of General Administration & Accounting. Ia memiliki izin sebagai wakil Manajer Investasi dari Bapepam.

Pengelola Investasi

Sugeng Sugiharto, Ketua Tim Pengelola Investasi, Sarjana Akuntansi Universitas Gadjah Mada. Berpengalaman dalam menangani analisa keuangan perusahaan pada saat ia bertugas pada Corporate Finance Department PT Mega Capital Indonesia. Memulai karir di bidang keuangan sejak tahun 1990 ketika ia bergabung dengan PT Indovest (LKBB). Menjabat sebagai sebagai Head of Fund Management Department PT Mega Capital Indonesia sejak tahun 1997. Memiliki ijin perorangan sebagai Wakil Manajer Investasi dari Bapepam.

Triandy Nur, Anggota Tim Pengelola Investasi, Sarjana Manajemen, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia. Memiliki pengalaman di bidang keuangan dan Pasar Modal selama 8 tahun sejak memulai karir di PSP Sekuritas sebagai equity sales dan memberikan advice kepada nasabah. Bergabung dengan PT Mega Capital Indonesia sejak tahun 1999 sebagai Senior Equity Sales. Memiliki ijin perorangan sebagai Wakil Manajer Investasi dari Bapepam berdasarkan Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-16/PM/IP/WMI/2000 tanggal 2 Maret 2000.

2.6. Dewan Pengawas Syariah

Dalam mengelola MEGA DANA SYARIAH. Komite Investasi dan Tim Pengelola Investasi mendapat nasihat dan pengarahan dari Dewan Pengawas Syariah. Dewan Pengawas Syariah berfungsi untuk memberikan masukan dan pertimbangan agar seluruh kegiatan investasi yang dilakukan oleh Manajer Investasi tetap memenuhi prinsip-prinsip Syariah.

Dewan Pengawas Syariah MEGA DANA SYARIAH terdiri dari dua orang yang telah mendapat rekomendasi/persetujuan dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia melalui Surat No.U-093/DSN-MUI/IV/2006 dengan susunan sebagai berikut :

Ketua : K.H. Ma'ruf Amin

Anggota : Kanny Hidayat, SE

2.7. Kinerja MEGA DANA SYARIAH

Pertumbuhan Unit Penyertaan

Pada tanggal **31 Desember 2006** jumlah Unit Penyertaan yang telah diterbitkan adalah sebesar **12.880.237,215** Unit Penyertaan atau mengalami kenaikan sebesar **5.380.237,215** Unit Penyertaan atau **71,17%** jika dibandingkan dengan jumlah Unit Penyertaan yang telah diterbitkan pada awal penawaran umum tanggal **13 September 2006**, yaitu sebesar **7.500.000** Unit Penyertaan.

Pertumbuhan Nilai Aktiva Bersih Per Unit

Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan pada tanggal **31 Desember 2006** adalah sebesar **Rp. 1.053,434** atau mengalami kenaikan sebesar **Rp 53,434** atau sebesar **5,34%** jika dibandingkan dengan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan pada awal penawaran umum tanggal **13 September 2006** yaitu sebesar **Rp 1.000,-**.

2.8. Ikhtisar Laporan Keuangan 31 Desember 2006

Berikut adalah Ikhtisar Laporan Keuangan Mega Dana Syariah untuk periode yang berakhir 31 Desember 2006 yang telah diperiksa oleh Akuntan Publik :

Keterangan	Periode dari tanggal 13 September s/d 31 Desember 2006
Jumlah hasil investasi (%)	5,34%
Hasil investasi setelah memper- hitungkan beban pemasaran (%)	5,34%
Beban Usaha (%)	1,44%
Perputaran portofolio (kali)	1 : 1,01
Persentase penghasilan kena pajak (%)	-

BAB III

MANAJER INVESTASI

3.1. Riwayat Singkat Manajer Investasi

PT MEGA CAPITAL INDONESIA (d/h PT Indovest Securities) didirikan pada tahun 1991 berdasarkan akta No. 40 tanggal 8 Nopember 1991, dibuat dihadapan Ny. Poerbaningsih Adi Warsito, SH., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. C2-7348.HT.01.01.TH.91 tanggal 3 Desember 1991, dan didaftarkan dalam buku register Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat di bawah No. 2683/1991 tanggal 11 Desember 1991, serta diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 9 tanggal 31 Januari 1992, Tambahan No. 434.

Anggaran dasar PT MEGA CAPITAL INDONESIA telah mengalami beberapa kali perubahan, dan terakhir diubah berdasarkan Akta No. 4 tanggal 5 Januari 2005, yang dibuat dihadapan Fransiscus Xaverius Budi Santoso Isbandi, Notaris di Jakarta. Akta tersebut telah dilaporkan kepada Menteri Hukum dan Hak Asazi Manusia Republik Indonesia yang diterima dan dicatat dengan No. C-01527 HT.01.04.TH.2005 tanggal 18 Januari 2005, dan didaftarkan dalam Daftar Perusahaan di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Selatan di bawah No. 110/RUB.09.03/II/2005 tanggal 1 Februari 2005, serta diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 17 tanggal 1 Maret 2005, Tambahan No. 169.

PT MEGA CAPITAL INDONESIA telah mempunyai izin usaha dari BAPEPAM sebagai Manajer Investasi, Penjamin Emisi Efek dan Perantara Pedagang Efek.

PT MEGA CAPITAL INDONESIA memiliki modal disetor sebesar Rp 55.000.000.000,- (lima puluh lima miliar rupiah), dimana mayoritas sahamnya, yaitu sebesar 99,99%, dipegang oleh PT PARA GLOBAL INVESTINDO yang merupakan kelompok usaha PARA GROUP.

3.2. Susunan Komisaris dan Direksi Manajer Investasi

Susunan anggota Komisaris dan Direksi PT MEGA CAPITAL INDONESIA yang menjabat sekarang adalah :

KOMISARIS

Komisaris Utama : HENRY CRATEIN SURYANAGA
Komisaris : WARNEDY
Komisaris : ZAINAL RAHMAN

DIREKSI

Direktur : NANY SUSILOWATI
Direktur : DEVIE MILAYANTI
Direktur : YIMMY LESMANA

3.3. Pengalaman Manajer Investasi

PT MEGACAPITAL INDONESIA telah memperoleh Izin Usaha sebagai Manajer Investasi dari BAPEPAM berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM No. Kep-11/PM-MI/1992 tanggal 14 April 1992. Sejak tahun 1997 PT MEGA CAPITAL INDONESIA sebagai Manajer Investasi telah mempunyai pengalaman dalam mengelola 5 (lima) Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, baik Reksa Dana pendapatan tetap maupun Reksa Dana campuran.

3.4. Pihak Yang Terafiliasi dengan Manajer Investasi

PT Mega Capital Indonesia memiliki hubungan afiliasi dengan perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang jasa keuangan, antara lain dengan :

- a. PT Bank Mega Tbk
- b. PT Asuransi Jiwa Mega Life
- c. PT Asuransi Umum Mega
- d. PT Bank Syariah Mega Indonesia
- e. PT Para Multi Finance

BAB IV

BANK KUSTODIAN

4.1. Riwayat Singkat Perusahaan

PT. Bank Niaga Tbk merupakan bank swasta nasional pertama yang memperoleh persetujuan dari BAPEPAM berdasarkan Surat Keputusan Ketua Bapepam Nomor KEP-71/PM/1991, tanggal 22 Agustus 1991, sebagai Bank Kustodian di Pasar Modal.

4.2. Pengalaman Bank Kustodian

PT. Bank Niaga Tbk saat ini merupakan salah satu bank kustodian terkemuka dalam pasar Reksa Dana dan telah mengelola lebih dari 81 Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif (KIK) dan mengadministrasikan aset senilai lebih dari Rp. 27 triliun. Dengan 100 Karyawannya Custodial Services Division Bank Niaga memberikan pelayanan administrasi serta penyimpanan kepada lebih dari 285 nasabah baik luar maupun dalam negeri.

Kepercayaan lain yang diberikan kepada PT. Bank Niaga Tbk adalah penunjukan sebagai *sub-registry* oleh Bank Indonesia atas pelaksanaan perdagangan obligasi pemerintah dalam rangka rekapitalisasi perbankan nasional, yang lebih luas saat ini meliputi seluruh Surat Utang Negara serta Sertifikat Bank Indonesia. Pada Juni 2000 Custodial Services Division Bank Niaga telah mendapatkan sertifikasi manajemen pengendalian mutu ISO 9002 dan telah ditingkatkan menjadi ISO 9001:2000 pada September 2003. Untuk pengadministrasian jasa kustodian, PT. Bank Niaga Tbk telah melakukan beberapa terobosan mutakhir yaitu memberikan fasilitas *on-line information services* yang memungkinkan nasabah untuk akses ke *custodial administration system* dan *unit registry system* dan fasilitas layanan transaksi Reksa Dana melalui ATM secara '*paperless*' di seluruh jaringan ATM Bank Niaga.

4.3. Pihak-pihak Yang Terafiliasi Dengan Bank Kustodian

Pihak-pihak yang terafiliasi dengan Bank Kustodian di Pasar Modal atau yang bergerak di bidang jasa keuangan di Indonesia adalah PT. Niaga Asset Management, PT. CMIB Niaga Securities, PT. Asuransi Cigna, PT. Saseka Glora Finance, dan PT. Niaga International Factors

BAB V
TUJUAN DAN KEBIJAKAN INVESTASI

5.1. Tujuan Investasi

MEGA DANA SYARIAH bertujuan untuk memperoleh hasil investasi yang berkelanjutan dalam jangka panjang dengan tingkat resiko yang moderat melalui investasi berdasarkan Syariah Islam.

5.2. Kebijakan Investasi

Dengan memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku dan ketentuan lain yang diatur dalam Kontrak Investasi Kolektif (KIK), maka Manajer Investasi akan menginvestasikan seluruh kekayaan MEGA DANA SYARIAH pada instrumen-instrumen sebagai berikut :

- a. **Efek Pendapatan Tetap** terdiri atas Obligasi Syariah yang telah mendapat pernyataan efektif dari BAPEPAM dan LK, Medium Term Note berdasarkan Syariah, Shukuk atau instrumen sejenis yang diterbitkan baik oleh perusahaan yang kegiatan usahanya tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Syariah serta transaksi REPO dari obligasi yang telah disebutkan.
- b. **Efek Ekuitas** terdiri atas saham-saham perusahaan yang kegiatan usahanya tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Syariah, baik yang termasuk dalam Jakarta Islamic Index (JII) maupun saham-saham diluar JII yang menurut pertimbangan Dewan Pengawas Syariah (DPS) melakukan kegiatan usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip Syariah, serta transaksi Perjanjian Jual dan Beli Kembali (REPO) atas saham-saham tersebut.
- c. **Instrumen Pasar Uang** terdiri atas Sertifikat Wadiah Bank Indonesia (SWBI), Sertifikat Investasi Mudharabah Antar Bank, Certificate of Deposit Mudharabah Mutlaqah (CD Mudharabah Mutlaqah), Certificate of Deposit Mudharabah Muqayyadah (CD Mudharabah Muqayyadah), Surat Berharga Pasar Uang dan surat berharga komersial yang diterbitkan oleh perusahaan-perusahaan berbadan hukum INDONESIA yang pendapatannya tidak melanggar prinsip Syariah.

Investasi pada instrumen-instrumen tersebut akan dilakukan dengan komposisi sebagaiberikut :

Instrumen	Minimum	Maksimum
Efek Pendapatan Tetap	10%	75%
Efek Ekuitas	5%	75%
Pasar Uang	2%	75%

5.3. Pembatasan Investasi

Sesuai dengan Peraturan Bapepam Nomor IV.B.1. tentang Pedoman Pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang merupakan lampiran Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-03/PM/2004 tanggal 9 Februari 2004, Manajer Investasi dilarang melakukan tindakan yang dapat menyebabkan **MEGA DANA SYARIAH** :

- a. membeli Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri yang informasinya tidak dapat diakses melalui media massa atau fasilitas internet yang tersedia;
- b. membeli Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri yang informasinya dapat diakses melalui media massa atau fasilitas internet yang tersedia lebih dari 15% (lima belas per seratus) dari Nilai Aktiva Bersih;
- c. melakukan transaksi lindung nilai atas pembelian Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri lebih besar dari nilai Efek yang dibeli;
- d. membeli Efek Bersifat Ekuitas yang diterbitkan oleh perusahaan yang telah mencatatkan Efeknya pada Bursa Efek di Indonesia lebih dari 5% (lima perseratus) dari modal disetor perusahaan dimaksud;
- e. membeli Efek yang diterbitkan oleh suatu perusahaan lebih dari 10% (sepuluh per seratus) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat. Pembatasan ini termasuk pemilikan surat berharga yang dikeluarkan oleh bank-bank tetapi tidak termasuk Sertifikat Bank Indonesia dan obligasi yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia;
- f. menjual Unit Penyertaan kepada setiap pemodal lebih dari 2% (dua per seratus) dari jumlah Unit Penyertaan yang ditetapkan dalam kontrak, kecuali:
 1. bagi Manajer Investasi, semata-mata untuk kepentingan sendiri dan bukan untuk kepentingan Pihak lain. Pembelian tersebut guna menjamin pembayaran atas penjualan kembali Unit Penyertaan oleh pemegang Unit Penyertaan; dan
 2. kelebihan pemilikan Unit Penyertaan tersebut yang dimiliki oleh pemegang Unit Penyertaan yang berasal dari penanaman kembali pembagian keuntungan.
- g. membeli Efek Beragun Aset lebih dari 10% (sepuluh per seratus) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana dengan ketentuan bahwa setiap jenis Efek Beragun Aset tidak lebih dari 5% (lima per seratus) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana;
- h. membeli Efek yang tidak melalui Penawaran Umum dan atau tidak dicatatkan pada Bursa Efek di Indonesia, kecuali Efek pasar uang, Efek

-
-
- sebagaimana dimaksud dalam angka 14 huruf b peraturan Nomor IV.B.1 diatas dan Obligasi yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia;
- i. membeli Efek yang diterbitkan oleh pihak yang terafiliasi baik dengan Manajer Investasi maupun pemegang Unit Penyertaan lebih dari 20% (dua puluh per seratus) dari Nilai Aktiva Bersih, kecuali hubungan afiliasi yang terjadi karena penyertaan modal pemerintah;
 - j. Menempatkan dana investasi dalam Kas atau setara kas kurang dari 2% (dua per seratus) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana;
 - k. terlibat dalam kegiatan selain dari investasi, investasi kembali, atau perdagangan Efek;
 - L. terlibat dalam penjualan Efek yang belum dimiliki (short sale);
 - m. terlibat dalam pembelian Efek secara margin;
 - n. melakukan emisi obligasi atau sekuritas kredit;
 - o. terlibat dalam berbagai bentuk pinjaman, kecuali pinjaman jangka pendek yang berkaitan dengan penyelesaian transaksi dan pinjaman tersebut tidak lebih dari 10% (sepuluh per seratus) dari nilai portofolio Reksa Dana pada saat pembelian;
 - p. membeli Efek yang sedang ditawarkan dalam Penawaran Umum dimana Manajer Investasi bertindak sebagai Penjamin Emisi dari Efek dimaksud;
 - q. terlibat dalam transaksi bersama atau kontrak bagi hasil dengan Manajer Investasi atau Pihak afiliasinya;
 - r. membeli Efek Beragun Aset dimana Manajer Investasinya sama dengan Manajer Investasi Reksa Dana dan atau terafiliasi dengan Kreditur Awal Efek Beragun Aset tersebut; atau
 - s. membeli Efek Beragun Aset yang tidak tercatat di Bursa Efek.

5.4. Kebijakan Pembagian Keuntungan

Keuntungan yang diperoleh MEGA DANA SYARIAH akan diinvestasikan kembali kedalam portofolio MEGA DANA SYARIAH sehingga akan meningkatkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan. Dengan tidak mengabaikan pencapaian tujuan investasi jangka panjang, Manajer Investasi dapat membagikan keuntungan yang diperoleh MEGA DANA SYARIAH dalam bentuk penambahan Unit Penyertaan.

BAB VI

METODE PENGHITUNGAN NILAI PASAR WAJAR EFEK

Manajer Investasi menentukan Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio MEGA DANA SYARIAH dengan memperhatikan Peraturan BAPEPAM No. IV.C.2. tentang Nilai Pasar Wajar Dalam Portofolio Reksa Dana, Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM No. Kep-24/PM/2004 tanggal 19 Agustus 2004, sebagai berikut :

- a. Penentuan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang aktif diperdagangkan di Bursa Efek menggunakan informasi harga perdagangan terakhir Efek di Bursa Efek.
- b. Dalam hal harga perdagangan terakhir Efek di Bursa tidak mencerminkan Nilai Pasar Wajar saat itu, Manajer Investasi wajib menentukan Nilai Pasar Wajar dari Efek dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang ditetapkan dalam Kontrak Investasi Kolektif dan Prospektus dengan mempertimbangkan :
 - 1). Harga perdagangan sebelumnya, atau
 - 2). Harga perdagangan Efek sejenis
- c. Penentuan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang diperdagangkan di luar Bursa Efek (over the counter) menggunakan harga referensi, sebagai berikut :
 - 1). Surat Utang Negara menggunakan informasi harga yang dikeluarkan oleh Penyelenggara Perdagangan Surat Utang Negara di luar Bursa Efek.
 - 2). Obligasi perusahaan menggunakan informasi harga yang tersedia dalam sistem yang ditetapkan oleh BAPEPAM sebagaimana dimaksud dalam Peraturan BAPEPAM Nomor X.D.1 tentang Laporan Reksa Dana.
- d. Penentuan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri menggunakan informasi harga dari sumber yang dapat dipercaya dan dapat diakses melalui media massa atau fasilitas internet yang tersedia.
- e. Penentuan Nilai Pasar Wajar dari Efek dari Perusahaan yang dinyatakan pailit atau kemungkinan besar akan pailit, atau gagal membayar pokok utang atau bunga dari Efek tersebut, wajib berdasarkan itikad baik dan penuh tanggung jawab oleh Manajer Investasi dengan menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten. Nilai yang diperkirakan tersebut wajib didasarkan perkiraan harga yang paling mungkin terjadi antara penjual dan pembeli yang memiliki Fakta Material mengenai Efek tersebut serta tidak melakukan transaksi secara terpaksa. Fakta yang wajib dipertimbangkan oleh Manajer Investasi dalam membuat evaluasi antara lain :
 - 1) harga terakhir Efek yang diperdagangkan, kecenderungan harga saham dan tingkat bunga umum sejak diperdagangkan terakhir;
 - 2) informasi material yang diumumkan mengenai Efek tersebut sejak diperdagangkan terakhir;
 - 3) dalam hal saham, perkiraan rasio pendapatan harga (*price earning ratio*),

-
-
- dibandingkan dengan rasio pendapatan harga Efek sejenis;
- 4) dalam hal Efek Bersifat Utang, tingkat bunga pasar dari Efek sejenis pada saat tahun berjalan dengan peringkat kredit sejenis; dan
 - 5) dalam hal waran, right atau obligasi konversi, harga terakhir dari Efek yang mendasari; dan
- f. Efek yang diperdagangkan dalam denominasi mata uang yang berbeda dengan denominasi mata uang Reksa Dana wajib diperhitungkan dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia yang berlaku.

NILAI AKTIVA BERSIH

Nilai Aktiva Bersih MEGA DANA SYARIAH dihitung dari total Nilai Pasar Wajar dari seluruh Efek dan kekayaan lain dalam portofolio MEGA DANA SYARIAH dikurangi dengan seluruh kewajibannya. Kewajiban yang dikurangkan tersebut meliputi namun tidak terbatas pada (i) imbalan jasa Manajer Investasi dan imbalan jasa Bank Kustodian yang terhutang; (ii) semua biaya operasional lain yang berjalan atau terhutang. Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan dihitung dengan cara membagi Nilai Aktiva Bersih dengan jumlah Unit Penyertaan yang beredar.

Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan MEGA DANA SYARIAH ditentukan pada setiap akhir hari bursa. Harga pembelian, penjualan kembali dan pengalihan Unit Penyertaan MEGA DANA SYARIAH didasarkan pada Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan MEGA DANA SYARIAH.

BAB VII PERPAJAKAN

Berdasarkan Peraturan Perpajakan yang berlaku, maka penerapan Pajak Penghasilan (PPh) atas pendapatan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, adalah sebagai berikut :

No.	Uraian	Perlakuan PPh	Dasar Hukum
I.	Penghasilan Reksa Dana yang berasal dari :		
	a. Bunga Obligasi	Bukan Objek PPh (selama 5 tahun pertama sejak Reksa Dana berbentuk KIK menjadi efektif)	Pasal 4 (3) huruf j UU PPh <i>jo.</i> Pasal 5 PP No. 6 tahun 2002 <i>jo.</i> Pasal 4 Keputusan Menteri Keuangan RI No. 121/KMK.03/2002
	b. Capital gain Obligasi	Bukan obyek PPh (selama 5 tahun pertama sejak Reksa Dana berbentuk KIK menjadi efektif)	Pasal 5 PP No. 6 tahun 2002 <i>jo.</i> Pasal 4 Keputusan Menteri Keuangan RI No. 121/KMK.03/2001.
	c. Bunga Deposito dan Diskonto Sertifikat Bank Indonesia	PPh Final (20%)	Pasal 2 PP No. 131 tahun 2000 <i>jo.</i> Pasal 3 Keputusan Menteri Keuangan RI No. 51.KMK.04/2001
	d. Commercial Paper dan Surat Hutang Lainnya	PPh Tarif Umum	Pasal 4 (1) UU PPh
II.	Bagian laba termasuk pelunasan kembali (<i>redemption</i>) atas Unit Penyertaan yang diterima oleh pemegang Unit Penyertaan.	Bukan Objek PPh	Pasal 4 (3) huruf h UU PPh

Bagi warga negara asing disarankan untuk berkonsultasi dengan penasihat perpajakan mengenai pajak investasi sebelum membeli Unit Penyertaan.

BAB VIII

FAKTOR-FAKTOR RISIKO UTAMA

Sebagaimana halnya investasi pada umumnya, investasi pada MEGA DANA SYARIAH ini mengandung risiko yang disebabkan berbagai faktor antara lain :

8.1. Risiko Perubahan Kondisi Ekonomi

Perubahan kondisi ekonomi, politik dan peraturan khususnya di bidang Pasar Uang dan Pasar Modal dapat mempengaruhi nilai investasi. Perubahan-perubahan tersebut dapat menyebabkan fluktuasi harga efek bersifat hutang dan juga tingkat bunga bank dan pada gilirannya akan menyebabkan turunnya harga efek yang menjadi portofolio MEGA DANA SYARIAH, baik itu berupa Efek Pendapatan Tetap, Efek Ekuitas maupun Instrumen Pasar Uang. Turunnya harga-harga efek yang menjadi portofolio Reksa Dana pada gilirannya akan menyebabkan turunnya Nilai Aktiva Bersih per Unit yang dapat menyebabkan kerugian bagi para investor.

8.2. Risiko Kredit

Risiko Kredit timbul disebabkan oleh kemampuan perusahaan yang menerbitkan Efek Utang untuk membayar kewajibannya. Jika penerbit Efek bersifat Hutang tidak mampu membayar pokok dan bunga obligasi maka akan mengakibatkan penurunan Nilai Aktiva Bersih dan kerugian bagi Pemegang Unit Penyertaan.

8.3. Risiko Likuiditas

Penjualan kembali (pelunasan) Unit Penyertaan tergantung kepada kemampuan Manajer Investasi untuk menyediakan dana tunai. Penyediaan dana tunai sangat dipengaruhi oleh likuiditas pasar atau kemampuan pasar untuk menyerap Efek yang akan dijual oleh Manajer Investasi untuk menyediakan dana tunai. Semakin besar permintaan Penjualan Kembali Unit Penyertaan akan menyebabkan penawaran jual Efek di pasar menjadi semakin besar, dimana hal ini disebut sebagai kelebihan penawaran yang dapat menyebabkan penurunan harga Efek yang bersangkutan. Penurunan harga Efek akan mengakibatkan kerugian bagi Pemegang Unit Penyertaan.

8.4. Risiko Atas Pertanggungjawaban Kekayaan REKSA DANA

Bank Kustodian mengasuransikan seluruh kekayaan MEGA DANA SYARIAH. Tetapi terjadinya wanprestasi oleh pihak terkait dengan asuransi kekayaan dapat mempengaruhi Nilai Aktiva Bersih MEGA DANA SYARIAH.

Sebelum memutuskan untuk membeli Unit Penyertaan Reksa Dana ini, Pemodal harus terlebih dahulu memahami risiko-risiko yang telah disebutkan diatas. Reksa Dana bukanlah produk perbankan dan tidak ada satu pihakpun yang menjamin tingkat hasil investasi tertentu.

BAB IX

HAK-HAK PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

9.1. Hak-hak Pemegang Unit Penyertaan

Sesuai dengan syarat dan ketentuan sebagaimana diatur dalam Kontrak Investasi Kolektif, maka semua Pemegang Unit Penyertaan MEGA DANA SYARIAH mempunyai hak sebagai berikut :

- a. Hak untuk memperoleh pembagian keuntungan sesuai kebijakan pembagian keuntungan;
- b. Hak untuk menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan MEGA DANA SYARIAH yang dimilikinya;
- c. Hak untuk mendapat Surat Konfirmasi Kepemilikan Unit Penyertaan MEGA DANA SYARIAH;
- d. Hak untuk memperoleh informasi mengenai Nilai Aktiva Bersih harian Unit Penyertaan dan kinerja MEGA DANA SYARIAH;
- e. Hak untuk memperoleh laporan-laporan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan BAPEPAM No. X.D.1 tentang Laporan Reksa Dana;
- f. Hak atas hasil likuidasi secara proporsional dengan kepemilikan Unit Penyertaan bilamana MEGA DANA SYARIAH dibubarkan/dilikuidasi.

9.2. Kontrak Untuk Kepentingan Para Pemegang Unit Penyertaan

MEGA DANA SYARIAH merupakan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang dibuat antara PT MEGA CAPITAL INDONESIA yang akan bertindak selaku Manajer Investasi dan **PT Bank Niaga Tbk.**, yang akan bertindak selaku Bank Kustodian. Dengan membeli dan memiliki Unit Penyertaan, para Pemegang Unit Penyertaan MEGA DANA SYARIAH dianggap telah mengikatkan diri dan menyetujui seluruh syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif tersebut diatas.

Para Pemegang Unit Penyertaan MEGA DANA SYARIAH merupakan pemilik bersama untuk bagian yang tidak terbagi atas seluruh kekayaan yang termasuk dalam portofolio MEGA DANA SYARIAH. Untuk kepentingannya, Para Pemegang Unit Penyertaan MEGA DANA SYARIAH memberikan kepercayaan kepada Manajer Investasi untuk melaksanakan pengelolaan portofolio MEGA DANA SYARIAH dan kepada Bank Kustodian untuk melaksanakan penitipan kolektif, penyimpanan dan pengadministrasian kekayaan serta akun Pemegang Unit Penyertaan MEGA DANA SYARIAH.

BAB X

ALOKASI BIAYA DAN IMBALAN JASA

Dalam pengelolaan MEGA DANA SYARIAH terdapat beberapa biaya yang harus ditanggung oleh Manajer Investasi, MEGA DANA SYARIAH dan Pemegang Unit Penyertaan dengan perincian sebagai berikut :

10.1. Biaya yang menjadi beban MEGA DANA SYARIAH

- a. Imbalan jasa pengelolaan untuk Manajer Investasi maksimum sebesar **1,00%** (satu persen) per tahun dihitung dari Nilai Aktiva Bersih dan dibayar setiap bulan ditambah dengan PPN.
- b. Imbalan Jasa Agen (Agency Fee) maksimum sebesar **0,75%** (nol koma tujuh lima persen) per tahun dihitung dari Nilai Aktiva Bersih dan dibayar setiap bulan ditambah dengan PPN.
- c. Imbalan jasa untuk Bank Kustodian maksimum sebesar **0,25%** (nol koma dua puluh lima persen) per tahun dihitung dari Nilai Aktiva Bersih MEGA DANA SYARIAH dan dibayar setiap bulan ditambah dengan PPN.
- d. Biaya registrasi Efek dan Biaya transaksi Efek beserta pajak yang terkait dengan transaksi tersebut;
- e. Imbalan jasa Akuntan Publik, Notaris dan Konsultan Hukum setelah diperolehnya pernyataan efektif dari Bapepam;
- f. Biaya pembuatan dan pengiriman pembaharuan Prospektus; dan biaya pembuatan dan pengiriman laporan bulanan kepada Pemegang Unit Penyertaan.

10.2. Biaya yang menjadi beban Manajer Investasi

- a. Biaya persiapan pendirian MEGA DANA SYARIAH yang meliputi imbalan jasa untuk Akuntan Publik, Konsultan Hukum, dan Notaris;
- b. Biaya administrasi pengelolaan portofolio yaitu biaya telepon, faksimili, foto-copy dan transportasi;
- c. Biaya pemasaran termasuk biaya pencetakan brosur, biaya promosi dan biaya iklan MEGA DANA SYARIAH;
- d. Biaya pencetakan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan, Surat Konfirmasi Kepemilikan Unit Penyertaan dan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan & Pengalihan Unit Penyertaan; dan
- e. Biaya pencetakan Prospektus awal dan biaya distribusi Prospektus.

10.3. Biaya yang menjadi beban Pemegang Unit Penyertaan

- a. Pembelian Unit Penyertaan dikenakan biaya pembelian unit (subscription fee) maksimum sebesar **1% (satu persen)** dari nilai investasi.
- b. Biaya penjualan kembali (redemption fee) maksimum sebesar **2% (dua persen)** dari nilai penjualan kembali jika periode kepemilikan kurang dari 1 (satu) tahun dan **0% (nol persen)** dari nilai penjualan kembali jika periode kepemilikan lebih dari 1 (satu) tahun.

BAB XI

PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI

MEGA DANA SYARIAH dapat dibubarkan karena hal - hal sebagai berikut :

- 11.1. Apabila diperintahkan oleh Bapepam sesuai dengan Peraturan Bapepam No. IV.B.1. tentang Pedoman Pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.
- 11.2. Apabila Nilai Aktiva Bersih MEGA DANA SYARIAH menjadi lebih kecil dari Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) selama 90 (sembilan puluh) hari bursa berturut-turut, dengan terlebih dahulu memberitahukan kepada dan mendapat persetujuan dari Bapepam; atau
- 11.3. Apabila seluruh Pemegang Unit, termasuk atau tidak termasuk Manajer Investasi, telah menjual kembali seluruh Unit Penyertaan MEGA DANA SYARIAH yang mereka miliki; atau
- 11.4. Apabila Manajer Investasi dan atau Bank Kustodian mengundurkan diri dan dalam waktu 60 (enam puluh) hari bursa tidak memperoleh penggantinya, setelah mendapat persetujuan dari Bapepam.

Informasi lebih lanjut mengenai pembubaran dapat dilihat dalam Kontrak Investasi Kolektif MEGA DANA SYARIAH yang tersedia di PT MEGA CAPITAL INDONESIA sebagai Manajer Investasi dan PT Bank Niaga Tbk, sebagai Bank Kustodian.

BAB XII
PERSYARATAN DAN TATA CARA
PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

12.1. Prosedur Pembelian Unit Penyertaan

Sebelum melakukan permohonan pembelian unit penyertaan, pemodal harus sudah membaca dan memahami isi Prospektus MEGA DANA SYARIAH beserta seluruh ketentuan-ketentuan yang ada didalamnya serta memahami dengan benar seluruh risiko yang melekat pada investasi pada MEGA DANA SYARIAH.

Pemodal yang bermaksud untuk membeli Unit Penyertaan harus menyampaikan Formulir Permohonan Pembelian Unit Penyertaan ("Permohonan Pembelian") kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual yang ditunjuk dan melakukan pembayaran untuk pembelian tersebut pada rekening MEGA DANA SYARIAH pada Bank Kustodian atau Bank lain yang ditunjuk oleh Manajer Investasi. Pengisian Permohonan Pembelian tersebut harus dilakukan sesuai dengan ketentuan serta persyaratan yang tercantum dalam Prospektus dan Pemesanan Pembelian.

Permohonan Pembelian dapat diperoleh dari Manajer Investasi atau Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi.

12.2. Harga Pembelian

Unit Penyertaan ditawarkan sama dengan Nilai Aktiva Bersih Awal sebesar Rp. 1.000 (seribu rupiah) setiap Unit Penyertaan pada hari pertama penawaran yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan MEGA DANA SYARIAH, selanjutnya harga pembelian Unit Penyertaan ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih yang ditetapkan oleh Bank Kustodian pada akhir hari kerja yang bersangkutan.

Nilai Aktiva Bersih tersebut digunakan sebagai harga pembelian Unit Penyertaan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Bagi Permohonan Pembelian Unit Penyertaan yang telah terisi lengkap serta dilengkapi foto copy jati diri (paspor untuk pemodal asing) beserta pembayarannya (in good fund) yang diterima dan disetujui oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian sebelum pukul 13.00 WIB akan diproses berdasarkan Nilai Aktiva Bersih pada hari bursa yang bersangkutan sebagai harga pembelian Unit Penyertaan.
- b. Bagi Permohonan Pembelian Unit Penyertaan tersebut pada point a. diatas yang diterima dan disetujui oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian setelah pukul 13.00 WIB akan diproses berdasarkan Nilai Aktiva Bersih pada hari bursa berikutnya sebagai harga pembelian Unit Penyertaan.

12.3. Jumlah Minimum Pembelian dan Maksimum Kepemilikan

Pembelian awal Unit Penyertaan oleh pemodal minimal sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) dan untuk pembelian Unit Penyertaan selanjutnya minimal sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah).

Setiap pemesan hanya dapat membeli Unit Penyertaan maksimum 2% (dua persen) dari total Unit Penyertaan yang ditawarkan atau maksimum sebesar 15.000.000 (lima belas juta) Unit Penyertaan.

12.4. Syarat Pembayaran

Pembayaran permohonan pembelian dilakukan melalui pemindah-bukuan atau transfer kepada MEGA DANA SYARIAH dengan rekening sebagai berikut :

PT Bank Niaga Syariah Sudirman, Jakarta

**Nama Rekening : PT Mega Capital Capital
QQ Reksa Dana Mega Dana Syariah**

Nomor Rekening: 520.01.00129.00.8

Setiap biaya yang timbul dari kegiatan transfer untuk pelaksanaan pembelian Unit Penyertaan ini menjadi beban dan tanggungan pemodal.

BAB XIII
PERSYARATAN DAN TATA CARA
PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

13.1. Permohonan Penjualan Kembali Unit Penyertaan

Pemegang Unit Penyertaan dapat menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan MEGA DANA SYARIAH yang dimilikinya dengan mengajukan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi.

Pengajuan permohonan penjualan kembali harus dilakukan sesuai dengan ketentuan dan persyaratan yang tercantum dalam prospektus dan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan.

Pembayaran dana hasil penjualan kembali Unit Penyertaan MEGA DANA SYARIAH akan dibayarkan dalam bentuk pemindah-bukuan/transfer atas nama Pemegang Unit Penyertaan. Biaya tranfer atau pemindah-bukuan merupakan tanggung-jawab dari Pemegang Unit Penyertaan. **Pembayaran penjualan kembali Unit Penyertaan dilaksanakan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari bursa setelah Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan disetujui oleh Bank Kustodian.**

13.2. Biaya Penjualan Kembali

Pemegang Unit Penyertaan yang melakukan penjualan kembali (*redemption fee*) akan dikenakan biaya sebesar **2% (dua persen)** dari nilai pembelian kembali apabila periode kepemilikan kurang dari 1 (satu) tahun, dan **0%** apabila periode kepemilikan lebih dari 1 (satu) tahun sejak Pemegang Unit Penyertaan membuka rekening REKSA DANA atau lebih.

13.3. Harga Penjualan Kembali Unit Penyertaan

Harga Penjualan Kembali Unit Penyertaan adalah harga setiap Unit Penyertaan yang ditentukan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA yang dihitung oleh Bank Kustodian pada hari bursa yang bersangkutan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Formulir penjualan kembali yang telah diisi lengkap beserta lampirannya yang telah diterima dan disetujui oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian sebelum pukul 13.00 WIB, maka Nilai Aktiva Bersih yang digunakan sebagai harga penjualan kembali Unit Penyertaan adalah Nilai Aktiva Bersih MEGA DANA SYARIAH pada hari bursa tersebut.
- b. Formulir penjualan kembali yang telah diisi lengkap beserta lampirannya yang telah diterima dan disetujui oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian setelah pukul 13.00 WIB, maka Nilai Aktiva Bersih yang digunakan sebagai

harga penjualan kembali Unit Penyertaan adalah Nilai Aktiva Bersih MEGA DANA SYARIAH pada hari bursa berikutnya.

13.4. Batas Maksimum Penjualan Kembali Unit Penyertaan

Manajer Investasi berhak membatasi jumlah penjualan kembali maksimum sebesar 20% dari Nilai Aktiva Bersih MEGA DANA SYARIAH dalam satu hari bursa.

Apabila Manajer Investasi menerima atau menyimpan permohonan Penjualan Kembali Unit Penyertaan MEGA DANA SYARIAH lebih dari 20% dari Nilai Aktiva Bersih dalam satu hari bursa, maka kelebihan permintaan tersebut akan diproses dan dianggap sebagai permintaan penjualan kembali pada hari kerja bursa berikutnya berdasarkan metode FIFO (*First In First Out*).

13.5 PERSETUJUAN MANAJER INVESTASI DAN BANK KUSTODIAN

Manajer Investasi dan Bank Kustodian berhak untuk menerima atau menolak permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan atau pengalihan Unit Penyertaan secara keseluruhan atau sebagian apabila persyaratan tidak dipenuhi.

BAB XIV
PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR
PEMESANAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Prospektus dan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan **MEGA DANA SYARIAH** dapat diperoleh di kantor Manajer Investasi, Bank Kustodian dan Agen penjual atau perwakilan Manajer Investasi pada Bank yang ditunjuk oleh Manajer Investasi. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi sebagai berikut :

MANAJER INVESTASI

PT Mega Capital Indonesia
Menara Bank Mega Lantai 2
Jalan Kapten P. Tendean Kav. 12A - 14
Jakarta 12790, Indonesia
Telepon : (62-21) 7917-5599 (Hunting)
Faksimili : (62-21) 7917-5031

BANK KUSTODIAN

PT Bank Niaga Tbk
Graha Niaga, Lantai 7
Jl. Jend. Sudirman Kav. 58
Jakarta 12190, Indonesia
Ph. (62-21) 250-5151; 250-5252; 250-5353
Fax. (62-21) 250-5206; 250-5207

BAB XV
LAPORAN KEUANGAN DAN LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

Laporan Keuangan
REKSA DANA MEGA DANA SYARIAH
Per 31 Desember 2006
dan
LAPORAN AUDITOR



No. RDMDS/ZZ/DZS/LA/080207

LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

Para Pemegang Unit Penyertaan dan Manajer Investasi REKSA DANA MEGA DANA SYARIAH

Kami telah mengaudit laporan aktiva dan kewajiban REKSA DANA MEGA DANA SYARIAH per 31 Desember 2006 serta laporan operasi dan laporan perubahan aktiva bersih untuk periode 13 September 2006 sampai dengan 31 Desember 2006. Laporan keuangan adalah tanggung jawab Manajer Investasi Mega Dana Syariah. Tanggung jawab kami terletak pada pernyataan pendapat atas laporan keuangan berdasarkan audit kami.

Kami melaksanakan audit berdasarkan standar auditing yang ditetapkan Ikatan Akuntan Indonesia. Standar tersebut mengharuskan kami merencanakan dan melaksanakan audit agar kami memperoleh keyakinan memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji material. Suatu audit meliputi pemeriksaan, atas dasar pengujian, bukti-bukti yang mendukung jumlah-jumlah dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Audit juga meliputi penilaian atas prinsip akuntansi yang digunakan dan estimasi signifikan yang dibuat oleh manajemen, serta penilaian terhadap penyajian laporan keuangan secara keseluruhan. Kami yakin bahwa audit kami memberikan dasar memadai untuk menyatakan pendapat.

Menurut pendapat kami, laporan keuangan yang kami sebut diatas menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan REKSA DANA MEGA DANA SYARIAH tanggal 31 Desember 2006 serta hasil usaha dan perubahan aktiva bersih untuk periode 13 September 2006 sampai dengan 31 Desember 2006 sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.

Kantor Akuntan Publik
DEDY ZEINIRWAN SANTOSA
No. KEP - 176/KM.6/2004


Kantor Akuntan Publik
Dedy Zeinirwan Santosa

Drs. H. Zeinirwan Zein, MM
IAP No. 98.1.0508

8 Februari 2007

**REKSA DANA MEGA DANA SYARIAH
LAPORAN AKTIVA DAN KEWAJIBAN
PER 31 DESEMBER 2006**

	<u>Catatan</u>	<u>31 Desember 2006</u>
AKTIVA		
Portofolio efek	2b, 3	
Efek pendapatan tetap		Rp. 4,970,000,000
Efek ekuitas		Rp. 7,380,750,000
Efek pasar uang		Rp. 550,000,000
Kas		Rp. 1,068,195,038
Piutang		
Piutang transaksi efek		Rp. 311,811,750
Piutang deviden		Rp. 3,633,750
Piutang bunga		Rp. 73,065,444
Jumlah Aktiva		<u>Rp. 14,357,455,983</u>
KEWAJIBAN		
Hutang		
Hutang transaksi efek		Rp. 757,512,000
Lain-lain		Rp. 31,468,143
Jumlah Kewajiban		<u>Rp. 788,980,143</u>
AKTIVA BERSIH		<u>Rp. 13,568,475,839</u>
Jumlah unit penyertaan yang beredar		12,880,237.215
Nilai aktiva bersih per unit penyertaan		<u>Rp. 1,053.434</u>

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian
yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

**REKSA DANA MEGA DANA SYARIAH
LAPORAN OPERASI
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2006**

	<u>Catatan</u>	<u>31 Desember 2006</u>
Pendapatan investasi		
Bunga	2c	Rp. 176,704,788
Deviden	2c	Rp. 3,633,750
Jumlah pendapatan investasi		<u>Rp. 180,338,538</u>
Beban investasi		
Pengelolaan investasi	6	Rp. 24,736,400
Kustodian	7	Rp. 5,588,487
Agen penjualan	8	Rp. 16,752,847
Lain-lain		<u>Rp. 16,487,053</u>
Jumlah beban investasi		<u>Rp. 63,564,788</u>
Laba (rugi) investasi		<u>Rp. 116,773,750</u>
Keuntungan (kerugian) investasi yang telah dan belum terealisasi		
Keuntungan (kerugian) investasi yang telah terealisasi	9	Rp. 299,717,917
Keuntungan (kerugian) investasi yang belum terealisasi	10	<u>Rp. 77,329,583</u>
Keuntungan (kerugian) investasi yang telah dan belum terealisasi		<u>Rp. 377,047,500</u>
Kenaikan(penurunan) bersih atas aktiva bersih yang diperoleh dari aktivitas operasi sebelum pajak penghasilan		
		<u>Rp. 493,821,250</u>
Pajak penghasilan	2d	<u>Rp. -</u>
Kenaikan(penurunan) bersih atas aktiva bersih yang diperoleh dari aktivitas operasi setelah pajak penghasilan		<u>Rp. 493,821,250</u>

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

**REKSA DANA MEGA DANA SYARIAH
LAPORAN PERUBAHAN AKTIVA BERSIH
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2006**

	31 Desember 2006
Kenaikan (penurunan) aktiva bersih dari aktivitas operasi	
Keuntungan (Kerugian) investasi - bersih	Rp. 116,773,750
Laba (rugi) bersih investasi yang telah terealisasi	Rp. 299,717,917
Perubahan atas kenaikan nilai investasi yang belum terealisasi	Rp. 77,329,583
Pajak penghasilan	Rp. -
Kenaikan (penurunan) aktiva bersih dari aktivitas operasi	Rp. 493,821,250
Transaksi atas unit penyertaan	
Unit penyertaan yang diterbitkan	Rp. 13,074,654,589
Pembelian kembali unit penyertaan	Rp. -
Jumlah transaksi atas unit penyertaan	Rp. 13,074,654,589
Jumlah kenaikan (penurunan) aktiva bersih	Rp. 13,568,475,839
Aktiva bersih awal periode	Rp. -
Aktiva bersih akhir periode	Rp. 13,568,475,839

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian
yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

**REKSA DANA MEGA DANA SYARIAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PER 31 DESEMBER 2006**

1. U M U M

Reksa Dana Mega Dana Syariah (Reksa Dana), yaitu suatu Reksa Dana bersifat terbuka dan berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, dibentuk berdasarkan Undang-Undang No. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal dan Surat Ketua Badan Pengawas Pasar Modal (BAPEPAM) tentang Pedoman Pengelolaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif No. KEP-15/PM/2002 tanggal 14 Agustus 2002 dan terakhir diubah dengan Keputusan Ketua Bapepam No. KEP-03/PM/2004 tanggal 9 Februari 2004.

Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana antara PT. Mega Capital Indonesia sebagai Manajer Investasi dan PT. Bank Niaga, Tbk, sebagai Bank Kustodian dituangkan dalam Akta No. 60 tanggal 27 Juli 2006 dibuat dihadapan Imas Fatimah, SH, Notaris di Jakarta. Sesuai dengan Kontrak Investasi Kolektif, unit penyertaan Reksa Dana akan ditawarkan sampai dengan sejumlah 750.000.000 (tujuh ratus lima puluh juta) unit penyertaan.

Sesuai dengan pasal 4 Kontrak Investasi Kolektif, tujuan investasi Reksa Dana adalah untuk memperoleh hasil investasi yang berkelanjutan dalam jangka panjang dengan tingkat resiko yang moderat melalui investasi yang berdasarkan Syariah Islam.

Sesuai dengan pasal 6 KIK, Manajer Investasi akan menginvestasikan seluruh kekayaan Reksa Dana pada instrumen-instrumen sebagai berikut :

- a. Efek Pendapatan Tetap yaitu Obligasi Syariah yang telah mendapat pernyataan efektif dari BAPEPAM & LK, Medium Term Note berdasarkan Syariah, Shukuk atau instrumen sejenis yang mempunyai periode jatuh tempo lebih dari satu tahun yang diterbitkan baik oleh perusahaan yang kegiatan usahanya tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Syariah serta transaksi REPO dari obligasi yang telah disebutkan.
- b. Efek Ekuitas yaitu saham-saham perusahaan yang kegiatan usahanya tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Syariah, baik yang termasuk dalam Jakarta Islamic Index (JII) maupun saham-saham diluar JII yang menurut pertimbangan Dewan Pengawas Syariah (DPS) melakukan kegiatan usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip Syariah serta transaksi perjanjian jual dan beli kembali (REPO) atas saham-saham tersebut.
- c. Instrumen Pasar Uang terdiri atas Sertifikat Wadiah Bank Indonesia (SWBI), sertifikat Investasi Mudharabah Antar Bank, Certificate of Deposit Mudharabah Mutlaqah (CD Mudharabah Mutlaqah), Certificate of Deposit Mudharabah Muqoyadah (CD Mudharabah Muqoyadah), Surat Berharga Pasar Uang dan surat berharga komersial yang diterbitkan oleh perusahaan-perusahaan berbadan hukum Indonesia yang pendapatannya tidak melanggar prinsip Syariah.

Instrumen-instrumen tersebut akan dilakukan dengan komposisi sebagai berikut :

- Efek Pendapatan Tetap, minimum sebesar 10% dan maksimum sebesar 75%
- Efek Ekuitas, minimum sebesar 5% dan maksimum sebesar 75%

**REKSA DANA MEGA DANA SYARIAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PER 31 DESEMBER 2006**

- Efek Pasar uang, minimum sebesar 2% dan maksimum sebesar 75%

Reksa Dana telah memperoleh Surat Keputusan Ketua Bapepam mengenai pernyataan efektif Reksa Dana pada tanggal 11 September 2006.

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI

a. Penyajian Laporan Keuangan

Laporan keuangan disajikan sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 49 tentang Akuntansi Reksa Dana yang diterbitkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia serta prinsip dan praktek yang berlaku umum di Indonesia.

b. Portofolio Efek

Transaksi portofolio efek diakui dalam laporan keuangan Reksa Dana pada saat timbulnya perikatan atas transaksi efek.

Portofolio efek dinilai berdasarkan harga pasar. Efek perdagangan yang tidak likuid atau harga pasar yang tersedia tidak dapat diandalkan, maka efek tersebut dinilai berdasarkan nilai wajar.

c. Pendapatan dan Beban

Pendapatan deviden diakui pada tanggal ex (ex-date) dan pendapatan bunga dari efek obligasi dan deposito diakui secara akrual. Beban yang berhubungan dengan pengelolaan investasi diakui secara akrual dan harian.

d. Pajak Penghasilan

Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif adalah subyek pajak yang diperlakukan sebagai persekutuan, kongsi atau firma. Obyek pajak penghasilan Reksa Dana diatur dalam Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak No. SE-18/PJ.42/96 yang dikeluarkan tanggal 30 April 1996 tentang Pajak Penghasilan atas usaha Reksa Dana. Obyek pajak penghasilan terbatas hanya pada penghasilan yang diterima oleh Reksa Dana, sedangkan pembelian kembali (pelunasan) unit penyertaan dan pembagian laba (pembagian uang tunai) yang dibayarkan Reksa Dana kepada pemegang unit penyertaan bukan merupakan obyek pajak penghasilan.

**REKSA DANA MEGA DANA SYARIAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PER 31 DESEMBER 2006**

3. INVESTASI DALAM EFEK

Portofolio efek terdiri dari :

Jenis efek	%	Nilai pasar wajar	
Investasi dalam bentuk obligasi			
Apexindo Ijarah I-05	7.77	Rp.	1,002,000,000
Bank Mandiri Syariah - 03	7.52	Rp.	970,000,000
Bank Muamalat Syariah Ijarah - 03	7.36	Rp.	950,000,000
Indosat IV Syariah Ijarah 05	7.85	Rp.	1,013,000,000
PLN Syariah I Ijarah - 06	8.02	Rp.	1,035,000,000
Jumlah	38.52	Rp.	4,970,000,000
Investasi dalam bentuk saham			
Astro Agro Lestari	2.44	Rp.	315,000,000
Aneka Tambang	6.20	Rp.	800,000,000
Astra International	3.04	Rp.	392,500,000
Bumi Resources	1.74	Rp.	225,000,000
Ciputra Development	1.77	Rp.	228,000,000
Ciputra Surya	4.18	Rp.	539,000,000
International Nickel Indonesia	6.01	Rp.	775,000,000
Indosat	5.23	Rp.	675,000,000
Medco Energy	3.44	Rp.	443,750,000
Perusahaan Gas Negara	6.74	Rp.	870,000,000
Tambang Batubara Bukit Asam	5.46	Rp.	705,000,000
Telekomunikasi Indonesia	5.87	Rp.	757,500,000
United Tractor	5.08	Rp.	655,000,000
Jumlah	57.21	Rp.	7,380,750,000
Investasi dalam bentuk instrumen pasar uang			
Bank Syariah Mega Indonesia 10.25 %	4.26	Rp.	550,000,000
Jumlah	4.26	Rp.	550,000,000
Jumlah	100.00	Rp.	12,900,750,000

4. KAS

Akun ini merupakan saldo giro pada Bank Niaga cabang Sudirman Jakarta dengan nomor rekening 520010029008

**REKSA DANA MEGA DANA SYARIAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PER 31 DESEMBER 2006**

5. UNIT PENYERTAAN

Jumlah unit penyertaan yang beredar dan dimiliki oleh pemodal dan manajer investasi per 31 Desember 2006 adalah 12.880.237.2159 ,terdiri dari :

Penempatan Dana	Jumlah Unit Penyertaan	%	Jumlah
PT. Mega Capital Indonesia - Syariah	4,500,000.0000	34.94	Rp. 4,740,451,613
PT. Mega Capital Indonesia	2,892,295.4810	22.46	Rp. 3,046,841,506
PT. Asuransi Jiwa Mega Life	1,000,000.0000	7.76	Rp. 1,053,433,692
Takaful Keluarga	500,602.3683	3.89	Rp. 527,351,400
DPPK Jiwasraya	980,047.5450	7.61	Rp. 1,032,415,103
DP Elnusa	1,000,602.3683	7.77	Rp. 1,054,068,247
DP Karakatau Steel Sarmiati	1,935,493.8610	15.03	Rp. 2,038,914,443
	71,195.5923	0.55	Rp. 74,999,836
Jumlah	12,880,237.2159	100.00	Rp. 13,568,475,839

6. PENDAPATAN INVESTASI

Jumlah pendapatan investasi untuk periode 21 September 2006 sampai dengan 31 Desember 2006, terdiri dari :

	2006
Obligasi	Rp. 123,949,181
Deposito	Rp. 52,755,607
Deviden	Rp. 3,633,750
Jumlah	Rp. 180,338,538

7. BEBAN PENGELOLAAN INVESTASI

Beban pengelolaan investasi merupakan beban kepada PT. Mega Capital Indonesia sebagai Manajer Investasi sebesar 0.5 % dari tanggal 21 September 2006 s/d 15 Nopember 2006 dan sebesar 1% dari tanggal 16 Nopember 2006 s/d 31 Desember 2006 yang dihitung secara harian dari nilai aktiva bersih pertahun.

8. BEBAN KUSTODIAN

Beban kustodian merupakan beban pengelolaan administrasi dan imbalan jasa penitipan atas aktiva Reksa Dana pada Bank Niaga Tbk, sebagai Bank Kustodian sebesar 0.175% dari nilai aktiva bersih pertahun yang dihitung secara harian.

**REKSA DANA MEGA DANA SYARIAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PER 31 DESEMBER 2006**

9. AGEN PENJUALAN

Beban agen penjualan merupakan beban kepada PT. Mega Capital Indonesia sebagai jasa agen penjualan sebesar 0.25% dari tanggal 21 September 2006 s/d 15 Nopember 2006 dan sebesar 0.5% dari tanggal 16 Nopember 2006 s/d 31 Desember 2006 yang dihitung secara harian dari nilai aktiva bersih pertahun.

10. KEUNTUNGAN (KERUGIAN) INVESTASI YANG TELAH DIREALISASI

Akun ini adalah keuntungan (kerugian) bersih atas realisasi penjualan portofolio saham.

11. KEUNTUNGAN (KERUGIAN) INVESTASI YANG BELUM DIREALISASI

Akun ini merupakan perubahan atas kenaikan atau penurunan nilai portofolio saham dan obligasi yang belum direalisasikan.

12. PAJAK PENGHASILAN

Rekonsiliasi antara kenaikan (penurunan) bersih atas aktiva bersih yang diperoleh dari aktivitas operasi sebelum pajak penghasilan dengan taksiran penghasilan kena pajak adalah sebagai berikut :

Kenaikan(penurunan) bersih atas aktiva bersih yang diperoleh dari aktivitas operasi	Rp.	493,821,250
Perbedaan temporer Keuntungan investasi yang belum direalisasi	Rp.	(77,329,583)
Perbedaan tetap Keuntungan investasi yang telah direalisasi	Rp.	(299,717,917)
Pendapatan Bunga	Rp.	(176,704,788)
Pendapatan Deviden	Rp.	(3,633,750)
Beban Investasi	Rp.	<u>63,564,788</u>
Jumlah Koreksi Fiskal	Rp.	<u>(493,821,250)</u>
Laba kena pajak sebelum kompensasi kerugian fiskal	Rp.	-
Kompensasi kerugian tahun lalu	Rp.	<u>-</u>
Laba (rugi) fiskal	Rp.	<u>-</u>

**REKSA DANA MEGA DANA SYARIAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PER 31 DESEMBER 2006**

12. PAJAK PENGHASILAN (Lanjutan)

Perhitungan manfaat (beban) pajak tangguhan untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2006 (pengaruh atas perbedaan waktu dengan tarif 30%) adalah sebagai berikut :

Rugi fiskal yang dapat dikompensasi	Rp.	-
Keuntungan investasi yang belum direalisasikan	Rp.	(23,198,875)
Jumlah beban pajak tangguhan	Rp.	(23,198,875)
Penyisihan atas beban pajak tangguhan	Rp.	23,198,875
Jumlah beban pajak tangguhan	Rp.	0
Pengaruh pajak atas beda waktu yang signifikan antara pelaporan komersial dan fiskal adalah		
Aktiva pajak tangguhan		
Rugi fiskal yang dapat dikompensasi	Rp.	-
Penyisihan atas taksiran pajak tangguhan	Rp.	-
Taksiran pajak penghasilan tangguhan - bersih	Rp.	-
Kewajiban pajak tangguhan		
Keuntungan investasi yang belum direalisasikan	Rp.	(23,198,875)
Penyisihan atas taksiran pajak tangguhan	Rp.	23,198,875
Taksiran pajak penghasilan tangguhan - bersih	Rp.	-
Aktiva pajak tangguhan - bersih	Rp.	-

Penghasilan utama Reksa Dana, kecuali keuntungan atau kerugian atas portofolio obligasi, merupakan objek pajak final dan / atau bukan merupakan objek pajak penghasilan, sehingga Reksa Dana Syariah tidak mengakui aktiva dan kewajiban pajak tangguhan dari perbedaan temporer jumlah tercatat aktiva dan kewajiban menurut laporan keuangan dengan dasar pengenaan pajak aktiva dan kewajiban yang berhubungan dengan penghasilan penghasilan tersebut.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 6 tahun 2002 tentang perlakuan pajak penghasilan atas penghasilan dari obligasi yang diperdagangkan di bursa efek, dimana pajak penghasilan atas keuntungan (kerugian) penjualan portofolio obligasi bagi reksa dana yang terdaftar di Bapepam, selama 5 tahun pertama sejak pendirian perusahaan atau pemberian izin usaha bersifat tidak final. Peraturan Pemerintah tersebut mulai berlaku pada tanggal 1 Mei 2002.

**REKSA DANA MEGA DANA SYARIAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PER 31 DESEMBER 2006**

13. IKHTISAR PEMBELIAN DAN PENJUALAN EFEK

Ikhtisar pembelian dan penjualan efek merupakan transaksi efek Reksa Dana Mega Dana Syariah dengan rincian sebagai berikut :

Jenis Efek	Nilai Nominal Beli	Jumlah Harga Beli	Nilai Nominal Jual	Jumlah Harga jual
Obligasi				
Apexindo Syariah Ijarah 2005	Rp. 1,000,000,000	Rp. 1,010,000,000	-	-
Bank Syariah Mandiri 2003	Rp. 1,000,000,000	Rp. 970,000,000	-	-
Bank Muamalat Syariah Ijarah 2003	Rp. 1,000,000,000	Rp. 975,000,000	-	-
Indosat IV Syariah Ijarah 2005	Rp. 1,000,000,000	Rp. 1,014,000,000	-	-
PLN Syariah Ijarah 2006	Rp. 1,000,000,000	Rp. 1,045,000,000	-	-
Jumlah	Rp. 5,000,000,000	Rp. 5,014,000,000	-	-

Jenis Efek	Total Unit Beli	Jumlah Harga Beli	Total Unit Jual	Jumlah Harga jual
Saham				
Astra Agro Lestari	50,000	Rp. 557,362,500	25,000	Rp. 311,811,750
Aneka Tambang	200,000	Rp. 1,327,650,000	100,000	Rp. 613,155,000
Astra International	25,000	Rp. 409,567,500	-	Rp. -
Berlian Laju	250,000	Rp. 445,890,000	250,000	Rp. 416,247,500
Bumi Resources	250,000	Rp. 215,430,000	-	Rp. -
Ciputra Development	300,000	Rp. 231,462,000	-	Rp. -
Ciputra Surya	1,150,000	Rp. 1,103,703,000	600,000	Rp. 600,194,000
Inco	25,000	Rp. 765,027,000	-	Rp. -
Indah Kiat	750,000	Rp. 713,925,000	750,000	Rp. 762,705,000
Indosat	225,000	Rp. 1,363,972,500	125,000	Rp. 766,443,750
Medco Energy	225,000	Rp. 761,520,000	100,000	Rp. 351,442,500
Perusahaan Gas Negara	75,000	Rp. 883,012,500	-	Rp. -
Bukit Asam	200,000	Rp. 688,875,000	-	Rp. -
Tjiwi Kimia	50,000	Rp. 100,200,000	50,000	Rp. 104,685,000
Telkom	125,000	Rp. 1,143,532,500	50,000	Rp. 481,052,500
United Tractor	100,000	Rp. 656,310,000	-	Rp. -
Jumlah	4,000,000	Rp. 11,367,439,500	2,050,000	Rp. 4,407,737,000

14. SIFAT DAN TRANSAKSI HUBUNGAN ISTIMEWA

Sifat Hubungan Istimewa

PT. Mega Capital Indonesia adalah Manajer Investasi Reksa Dana.

Transaksi Hubungan Istimewa

Reksa Dana melakukan transaksi pembelian dan penjualan portofolio efek melalui PT. Mega Capital Indonesia untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2006, dimana menurut pendapat manajemen dilakukan dengan tingkat harga dan syarat-syarat normal sebagaimana halnya dilakukan dengan pihak ketiga.

**REKSA DANA MEGA DANA SYARIAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PER 31 DESEMBER 2006**

15. IKHTISAR KEUANGAN SINGKAT

	<u>2006</u>
Jumlah hasil investasi (%)	5.34%
Hasil investasi setelah memperhitungkan beban pemasaran (%)	5.34%
Biaya operasi (%)	1.44%
Perputaran portofolio	1 ; 1.01
Penghasilan kena pajak	-

Tujuan tabel ini semata-mata untuk membantu memahami kinerja dari Reksa Dana. Tabel ini seharusnya tidak mempertimbangkan sebagai indikasi bahwa kinerja masa depan akan sama dengan kinerja masa lalu.